PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2
SALATIGA
Jalan Tegalrejo Nomor 79, Argomulyo, Kota Salatig, Jawa Tengah, Kode Pos 50733,
Telepon 02980-322250, Faksimile 0298-316638, Laman https://sma2salatiga.sh.id
Pos-el : sman2_20328448@sma2salatiga.sch.id

MATERI PELAJARAN

Nama Sekolah	: SMA Negeri 2 Salatiga	**Mata Pelajaran**	: Pendidikan Pancasila
Nama Guru	: Masnun Suaedi, S.Pd	**Kelas & Semester**	: 10 - 1 (Gasal)
NIP Guru	: 196806221998021002	**Tahun Pelajaran**	: 2026/2027

Topik: Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Pendahuluan

Materi ini membahas tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur berdasarkan ketentuan hukum berlaku. Sistem hukum Indonesia menganut prinsip hierarki yang berarti peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Isi Materi

- Landasan Teori Hierarki Hukum, Teori hierarki hukum dikembangkan oleh Hans Kelsen melalui Stufenbau Theory. Hans Nawiasky kemudian melengkapi teori ini dengan membagi norma hukum menjadi empat tingkatan yaitu norma dasar negara, aturan pokok negara, undang-undang formal, serta peraturan pelaksanaan dan otonom. Di Indonesia, teori ini diterjemahkan ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.
- Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, Sesuai Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis tertinggi. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan Daerah Provinsi. 7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.
- Prinsip-Prinsip Utama dalam Hierarki Hukum, Terdapat beberapa asas hukum penting dalam hierarki hukum Indonesia. Pertama, Lex Superior Derogat Legi Inferiori yang berarti peraturan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan yang lebih rendah. Kedua, Lex Specialis Derogat Legi Generali yang berarti peraturan yang khusus menyampingkan peraturan yang umum. Ketiga, Lex Posterior Derogat Legi Priori yang berarti peraturan yang baru menyampingkan peraturan yang lama jika mengatur hal yang sama.
- Fungsi dan Harmonisasi Peraturan Hukum, Hierarki hukum berfungsi menciptakan kepastian hukum, mencegah tumpang tindih aturan, dan menjamin perlindungan hak warga negara. Proses harmonisasi dan pembentukan norma dilakukan agar seluruh peraturan daerah maupun nasional selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ringkasan

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1. Tata urutan puncak ditempati oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diikuti Ketetapan MPR, UU atau

Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten atau Kota. Pengujian materiil terhadap peraturan di bawah undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Latihan Soal

1. **Landasan hukum utama yang mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini adalah**
   A: UU Nomor 10 Tahun 2004
   B: UU Nomor 12 Tahun 2011
   C: UU Nomor 17 Tahun 2003
   D: UU Nomor 32 Tahun 2004
   E: UU Nomor 23 Tahun 2014

2. **Lembaga negara yang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah**
   A: Mahkamah Agung
   B: Mahkamah Konstitusi
   C: Komisi Yudisial
   D: Dewan Perwakilan Rakyat
   E: Majelis Permusyawaratan Rakyat

3. **Prinsip hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang tingkatannya lebih tinggi menyampingkan peraturan yang tingkatannya lebih rendah dinamakan**
   A: Lex Specialis Derogat Legi Generali
   B: Lex Posterior Derogat Legi Priori
   C: Lex Superior Derogat Legi Inferiori
   D: Presumption of Innocence
   E: Similia Similibus

Mengetahui, Kepala Sekolah	Salatiga, 02 Nov 2026 Guru Mata Pelajaran
Subroto, S.Pd., M.Pd NIP 197111131995011001	**Masnun Suaedi, S.Pd** NIP 196806221998021002